

B A B IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN

A. Penerapan Sanksi Bagi yang Terkena Pencegahan dan Penangkalan Menurut Hukum Islam

Sebelum sampai kepada pembahasan lebih lanjut, ada baiknya kalau membicarakan terlebih dahulu beberapa pengertian serta tujuan dari hukuman itu sendiri menurut Hukum Pidana Islam.

Guna memulai hal tersebut di atas, dengan mengutip pendapat Abdul Qadir Audah, beliau mengatakan bahwa:

العقوبة هي الجزاء المقرر لهجامة أئمة
على عيوب أمر الشارع

Artinya :

"Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara- (pembuat peraturan) yang telah ditetapkan untuk kesejahteraan masyarakat"
(Abdul Qadir Audah, Juz 1: 609)

Selanjutnya Ahmad Fathi Bahansy, mengatakan:

العقوبة هي جزاء وضعه الشارع
للمس دود عند ارتكاب ما نهى و
تنك ما أمر به

Artinya :

"Hukuman adalah pembalasan yang diatur oleh syara untuk mencegah timbulnya pelanggaran yang berupa melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan perbuatan yang disuruh (diwajibkan)"
(Ahmad Fathi Bahansy, 1961: 9).

Bertolak dari dua definisi tersebut, kiranya dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hukuman itu adalah peraturan-peraturan syara yang ditetapkan sebagai pembalasan terhadap perbuatan jarimah.

Kemudian pembicaraan selanjutnya adalah tujuan diterapkannya hukuman, dimana tujuan hukum dalam Islam tidak akan keluar dari maksud syara di dalam membuat atau menetapkan hukum, yaitu:

منع مفسد الناس من الدنيا وجلب المصالح وسياسة
الدنيا بالحق والعدل بتمهير وتوضيح ومعاملة
الطريق امام العقل البشري

Artinya:

"Mencegah kerusakan manusia di dunia dan menda- tangkan kemaslahatan untuk mereka juga mengenda- likan dunia dengan kebenaran, keadilan yang memilih, menerangkan serta memberitahu jalan yang harus dilalui dihadapan akal manusia".
(Hasby As Siddieqy, 1975: 177)

Tujuan hukum dalam Islam di atas, dapatlah dilihat dari dua segi yaitu:

1. Dari segi pembuat Hukum Islam itu sendiri yaitu Allah dan Rasul-Nya; dan
2. Dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana

Hukum Islam.

Kalau kita lihat dari segi pembuat Hukum Islam, tujuan hukum Islam itu adalah:

Pertama : Untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, skunder dan tertier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah "*daruriyat, hajjiyat, dan tahsiniyyat*". Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud, sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan primer. Dan kebutuhan tertier adalah kebutuhan hidup manusia selain dari sifatnya primer dan sekunder yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikkkan hidup manusia dan masyarakat.

Kedua : Tujuan hukum Islam itu adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga : Supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari ushul fiqh, yakni dasar

pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya.

Kalau dilihat dari pelaku hukum yakni manusia itu sendiri tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan mempertahankan kehidupan tersebut. Caranya adalah seperti yang disinggung di muka, dengan mengambil manfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat bagi kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hakiki hukum Islam jika dirumuskan secara umum adalah tercapainya keridhaan Allah dalam kehidupan manusia di dunia dan di akherat kelak. (H. Mohammad Daud Ali, 1993: 54 s/d 55)

Ahmad Hanafi berpendapat bahwa tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syari'at Islam ialah *pencegahan (ar-raddu waz-zajru)* dan *pengajaran serta pendidikan (al-islah wat-tahzib)*.

Pengertian pencegahan dalam hal ini ialah menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnyanya atau agar tidak terus menerus memperbuatnya. Disamping pencegahan terhadap orang lain selaim pembuat agar ia tidak memperbuat jarimah. Sebab ia dapat mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang memperbuat pula perbuatan yang sama. Dengan demikian, maka kegunaan pencegahan adalah rangkap yaitu menahan terhadap pembuat sendiri untuk tidak mengulangi perbu-

tannya dan menahan orang lain untuk tidak memperbuatnya pula dan menjauhkan diri dari lingkungan jarimah. (Ahmad Hanafi, 1967: 255). Jadi singkatnya, tujuan hukuman dalam syari'at Islam adalah melindungi dan mengayomi serta mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia sendiri. Dasar pertimbangan dalam Islam ditujuakan kepada lima pokok, yaitu (Abu Zahrah, tth: 38):

1. Perlindungan kepada agama
2. Perlindungan kepada jiwa
3. Perlindungan kepada akal
4. Perlindungan kepada keturunan
5. Perlindungan kepada harta benda

Syari'at Islam dalam menjatuhkan hukuman selain untuk pencegahan dan pengajaran terhadap diri si pembuat. juga bertujuan untuk memperbaiki dan mendidik dirinya sendiri agar tidak melakukan suatu tindak pidana serupa, serta memberikan kesempatan untuk memulihkan dirinya sebagai seorang anggota masyarakat yang baik dan tidak merugikan sekaligus mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui hak dan kewajibannya. (Abdur Rahmad, 1992 : 5)

Suatu jarimah pada hakekatnya adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-injak keadilan. Hal ini tentu saja akan membangkitkan kemarahan masyarakat

terhadap pembuatnya, sementara dilain pihak timbul rasa iba dan kasihan terhadap korbannya.

Kalau sudah demikian, maka hukuman yang dijatuhkan atas diri si pembuat tidak lain merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap pembuatnya atau pelaku yang melanggar kehormatan sekaligus merupakan penerangan terhadap diri korban. Dengan hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pembuat, sehingga terwujudlah rasa keadilan.

Berbicara masalah hukuman bagi yang terkena pencegahan dan penangkalan menurut Hukum Pidana Islam, tentu tidak lepas dari masalah hukuman bagi pelaku jarimah ta zir, sebab sebagaimana telah disebutkan bahwa golongan tindak pidana ta zir penyelesaiannya diserahkan kepada penguasa atau hakim.

Adapun hukuman atas jarimah-jarimah ta zir dapat dibagi menjadi tiga, diantaranya :

1. Hukuman Ta'zir Atas Perbuatan Maksiat

Hukuman ta'zir ini diancam atas perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara karena perbuatan itu dan mengerjakannya dipandang maksiat (Ahmad Hanafi, 1967: 68). Maksiat yang dimaksud adalah mungkin maksiat yang dikenakan hukuman had, tetapi kadang-kadang ditambah dengan kafata, seperti

pembunuhan, pencurian, zina dan sebagainya, mungkin pula maksiat yang dikenakan hukuman had seperti merusak puasa, merusak ikhram, merusak sumpah dan bersetubuh pada waktu haidl, atau mungkin maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan kaffarat.

Maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan kaffarat dan sebagian besar maksiat dan yang tidak merusak dalam bagian maksiat di atas. Para fuqaha sudah sepakat pendapatnya tentang kebolehan menjatuhkan hukuman ta'zir atas golongan maksiat tersebut.

Perbuatan yang termasuk golongan maksiat ini adalah antara lain makan beberapa makanan tertentu, mengkhianati janji, menipu timbangan, sumpah palsu, makan harta riba, memaki-maki, suapan, berjudi, masuk rumah orang lain tanpa alasan yang sah, memata-matai orang lain, percobaan mencuri dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan tersebut termasuk jarimah ta'zir yang terpenting dan ketentuan itu ada nash-nash yang jelas.

2. Hukuman Ta'zir Mewujudkan Kemaslahatan Umum

Menurut aturan pokok dalam syari'at Islam adalah bahwa hukuman ta'zir hanya dikenakan terhadap perbuatan maksiat itu, yaitu perbuatan yang dilarang karena perbuatan itu sentini. Akan tetapi sebagai

penyimpangan dari aturan pokok tersebut, syari'at Islam menjatuhkan hukuman ta'zir atas perbuatan maksiat, apabila dikehendaki oleh kepentingan umum.

Perbuatan-perbuatan dan keadaan-keadaan yang bisa dijatuhi hukuman ta'zir tidak mungkin ditentukan sebelumnya, sebab hal ini tergantung kepada sifat-sifat tertentu apabila sifat-sifat ini tidak ada, maka perbuatan tersebut tidak dilarang dan tidak dikenakan hukuman. Sifat-sifat tersebut adalah apabila perbuatan yang dikerjakan merugikan kepentingan atau ketertiban umum. Untuk itu terpenuhinya sifat-sifat tersebut maka si pembuat harus telah mengerjakan salah satu dari dua hal, yaitu melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban umum. Apabila salah satu perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka hakim tidak boleh membebaskan si pembuatnya melainkan menjatuhkan hukuman-hukuman ta'zir yang sesuai. (Ahmad Hanafi, 1967 s/d 70)

3. Hukuman Ta'zir Atas Perbuatan-Perbuatan Pelanggaran (Mukhalafah)

Yang dimaksud dengan "pelanggaran" (mukhalafah) disini adalah melakukan perbuatan makruh atau meninggalkan perbuatan mandub.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang penjatuhannya hukuman ta'zir atas orang yang mengerjakan yang

makruh atau meninggalkan yang mandub. Bagi mereka yang tidak membolehkannya mengatakan, bahwa hukuman dijatuhkan karena meninggalkan perintah (taklif) sedang pada makruh dan mandub tidak ada perintah anjuran untuk mengerjakan. Dan bagi mereka yang membolehkannya penjatuhan hukuman ta'zir mengatakan bahwa mandub sebenarnya adalah perintah, dan makruh adalah larangan. Meskipun demikian mengerjakan makruh atau meninggalkan mandub tidak disebut maksiat melainkan disebut mukhalafah (pelanggaran), sebab pengertian maksiat lebih berat. (Ahmad Hanafi, 1967: 71)

Dengan melihat pembagian hukuman atas jarimah-jarimah ta'zir sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pencegahan dan penangkalan termasuk tindak pidana ta'zir yang hukumannya diserahkan kepada penguasa atau seorang hakim, dimana penguasa atau hakim berhak menentukan jenis hukuman yang pantas dikenakan kepada yang terkena pencegahan dan penangkalan.

B. Pencegahan dan Penangkalan dalam Hukum Islam

Cegah dan tangkal (cekal) dalam hukum positif adalah berkaitan erat dengan hak kebebasan warga negara. Dalam tata negara Islam hak ini bagian dari

hak-hak umum warga negara.

Yang dimaksud dengan hak umum warga negara ialah hak-haknya yang diperlukan seseorang dalam kedudukannya sebagai individu dalam suatu masyarakat. Ia tidak mungkin tidak membutuhkannya. Sedang hak-hak tersebut ditetapkan untuk memelihara diri, kemerdekaan dan hartanya (Abdul Karim Zaidan, 1984: 52)

Hak-hak umum ini terbagi menjadi dua bagian:

- Pertama: Hak persamaan. Hak ini menyangkut persamaan rakyat di depan hukum dan di depan peradilan.
- Kedua: Hak kemerdekaan. Hak ini meliputi hak kebebasan perseorangan, kebebasan berkeyakinan dan beribadat, hak bertempat tinggal, kebebasan bekerja dan berusaha, kebebasan kepemilikan, kebebasan mengeluarkan pendapat, hak menuntut ilmu, hak menerima santunan negara.

1. Bertempat Tinggal dalam Islam

Kebebasan bertempat tinggal merupakan hak setiap orang. Setiap orang bebas menentukan tempat kediamannya di manapun juga. Dalam doktrin Islam manusia dianjurkan untuk bertebaran di muka bumi agar dapat memakmurkan bumi ini. Pada hakikatnya bumi dan seluruh alam semesta adalah milik Allah, karena itu manusia tiada berwenang untuk melarang

atau menghalangi kebebasan seseorang dalam menentukan dan memilih tempat kediaman yang ia inginkan. Setiap orang boleh dengan kesadaran sendiri memilih dan menentukan kewarganegaraannya.

Dalam Islam batas-batas wilayah suatu negara tidak menjadi halangan bagi seseorang untuk menentukan tempat tinggalnya. Negara atau menguasai tidak boleh menghalangi seseorang untuk bepergian ke mana pun sepanjang hal itu dilakukannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang legal menurut hukum, yang jiwanya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. (Muhammad Tahir Azhary, 1992: 103).

2. Kebebasan Pribadi dalam Islam

Menurut para ahli hukum, kebebasan perorangan atau pribadi ialah kebebasan seseorang dalam perjalanan pulang pergi, terpeliharanya diri pribadi dari segala bentuk penganiayaan dan larangan menangkap, menyiksa atau memenjarakannya kecuali dengan tuntutan hukum, serta kebebasan untuk bermigrasi dan keluar masuk negara (Abdul Karim Zaidan, 1984: 58)

Kebebasan pribadi manusia dalam hal bertempat tinggal, bepergian, berpindah-pindah, memilih tempat tinggal, pekerjaan dan perilaku-perilaku etika (akhlak) adalah diperbolehkan. Semua itu bebas dilakukan. Kebebasan tidak dibatasi, kecuali

dalam kondisi-kondisi pengecualian yang bisa dimaklumi demi kepentingan umum. Seperti mencegah bepergian, baik masuk maupun keluar ketika tersebar-nya wabah, sesuai dengan hadist Nabi yang berbunyi: "Bila timbul penyakit pes di sebuah negeri, maka janganlah kamu memasuki atau keluar darinya" (Muhammad Al Mubarak, 1995: 127)

Tempat tinggal dalam Islam mempunyai kehormatan tersendiri. Seseorang tidak boleh memasukinya tanpa izin pemiliknya. Hal ini sesuai dengan ketetapan ayat Al-Gur'an karim berikut:

لا تدخلوا بيوتنا غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا
على أهلها.

Artinya:

"...janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya" (DEPAG RI, 1992: 547)

Islam memandang permusuhan dan pengekangan adalah tindak kezaliman. Sedang kezaliman adalah hal yang di haramkan secara mutlak. Dari sini jelaslah bahwa negara Islam sebagai negara yang berdiri di atas prinsip-prinsip perdamaian menjamin dan melindungi martabat individu, baik harta maupun jiwanya dari segala permusuhan yang mengancam. Dan dengan prinsip Undang-undang yang Islami, negara Islam

dituntut untuk menindak siapa saja yang melakukan permusuhan serta mengganggu keamanan jiwa dan harta sesamanya.

Namun bagi penegak hukum perlu diperhatikan bahwa keputusan atau sanksi hukum yang dijatuhkan pada seseorang tidak boleh hanya didasarkan pada prasangka dan dugaan belaka, melainkan harus didasari keyakinan dan bukti-bukti riil dan otentik.

Menyangkut kebebasan pribadi untuk berpindah tempat-tempat, Al-Qur'an membolehkan dan menganjurkan guna memperoleh pengalaman ataupun untuk kepentingan dagang. Allah berfirman:

أفلم يسروا في الأرض فينظروا
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم.

Artinya:

"...maka tidaklah mereka bepergian dimuka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka" (DEPAG RI, 1992: 365)

Di dalam Surah yang lain

فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور

Artinya:

"...maka berjalanlah di segala penjurunya dan makalnlah sebahagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan" (DEPAG RI, 1992: 956)

Dengan ayat-ayat di atas sudah jelas bahwa yang dibolehkan Islam tentu boleh pula dalam negara Islam sebagai negara yang memang berasaskan pada prinsip dan dasar-dasar ajarannya.

Oleh karena itu kebebasan individu untuk pindah tempat, keluar, atau kembali lagi ke negerinya, mendapat jaminan kecuali bila kebebasan tersebut masih mengikat kebebasan pihak lain. Seperti yang telah dilakukan oleh kholifat Umar bin Khattab, beliau melarang pemuka-pemuka muslim keluar dari Madinah karena beliau ingin meminta pendapat dan bermusyawarah dengan mereka (Dr. Abdul Karim Zaidan, 1987: 171-177).

Atau penahanan kebebasan tersebut berkaitan dengan kepentingan negara. Halnya yang diberlakukan terhadap penduduk kota Madinah, ketika Rosulullah mendengar berita akan terjadinya penyerbuan terhadap kota Madinah oleh pasukan sekutu kaum Yahudi, kaum Quraisy dan Banu Ghatfan. Beliau memerintahkan kaum muslimin untuk mengadakan persiapan perang dan diputuskan pula untuk mengadakan pertahanan dalam kota Madinah. Dalam kesempatan itulah Salman Al-Farisi mengisyaratkan agar membuat Khondaq/parit di sekitar Madinah. Waktu itu kota Madinah sedang mengalami musim dingin, sedang kaum muslimin banyak

yang tidak mempunyai makanan yang cukup. Namun demi mempertahankan agama, mereka tidak akan keluar kota Madinah (Abdul Hasan Al-Hasany An-Nadwy: 1989: 242,244)

Pada Zaman Nabi Yusuf As. pun pelarangan ke luar negeri ini pernah diberlakukan, yaitu atas saudaranya Benyamin, dengan tujuan agar bisa tinggal lebih lama bersamanya dan bertemu dengan orang tuanya (Zaid Husein Al-Hamid: tt:75).

Dengan demikian penahanan kebebasan seseorang di dalam Islam diberlakukan berkaitan dengan keamanan nasional, atau hak serta kebebasan orang lain.